

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xvi
ABSTRACT.....	xxii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxiii
DAFTAR PUTUSAN.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian.....	21
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
1.5. Orisinilitas Penelitian.....	22
1.6. Kerangka Teoritik.....	26
1.7. Metode Penelitian.....	39
1.7.1. Tipe Penelitian.....	39
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	40
1.7.3. Bahan Hukum.....	42
1.7.4. Analisis Bahan Hukum.....	46
1.8. Sistematika Penulisan.....	47

BAB II FILOSOFI PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	49
2.1. Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49
2.1.1. Tindak Pidana Korupsi.....	49
2.1.2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	68
2.1.3. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	87
2.2. Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	95
2.2.1. Ontologi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	95
2.2.2. Aksiologi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	114
2.2.3. Epistemologi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	124
2.3. <i>Ratio Decidendi</i> Beberapa Putusan Pengadilan yang Menggabungkan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.....	132
2.3.1. Putusan Mahkamah Agung No. 214 PK/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati.....	132
2.3.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Djoko Susilo	146


2.3.3. Putusan Mahkamah Agung No. 1148 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Ahmad Fathanah alias Olong.....	169
2.3.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Diki Arianto.....	181
2.3.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Chrisye Raynold Rando alias Reynold.....	191
BAB III SISTEM PEMBUKTIAN PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	201
3.1. Hukum Acara Pemeriksaan Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	201
3.1.1. Penyelidikan.....	213
3.1.2. Penyidikan.....	216
3.1.3. Penuntutan.....	220
3.1.4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	227
3.2. Kewenangan KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang...240	
3.3. Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Hukum Pembuktian.....	257
3.4. Ketentuan Perampasan Harta dalam Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	276
3.3.1. Perampasan Harta dalam Tindak Pidana Korupsi.....	276
3.3.2. Perampasan Harta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	279

3.3.3. Perampasan Harta dalam Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	280
3.5. Pembuktian Tindak Pidana Asal Sebagai <i>Ius Constituendum</i>	284
BAB IV PENUTUP.....	292
4.1. Kesimpulan.....	292
4.2. Saran.....	294

DAFTAR BACAAN

DISERTASI

**PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



MARYADI IDHAM KHALID

NIM. 031317017335

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari 12 Desember 2020**

MARYADI IDHAM KHALID

NIM. 031317017335

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2020**

Oleh :

PROMOTOR



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19631013 198903 1 002

KO PROMOTOR



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19650410 199002 2 001

Mengetahui :

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI


Saya Yang Bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau asil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertai ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 16 Oktober 2020

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

Dr. BAMBANG SUHERYADI , S.H., M.Hum.

TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 468/UN3.1.3/KD/2020
TANGGAL 16 OKTOBER 2020

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 21 Desember 2020

PANITIA PENGUJI:

Ketua : IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.

Dr. MARADONA, S.H., LL.M.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 1107/UN3.1.3/KD/2020
TANGGAL 10 DESEMBER 2020

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

KO PROMOTOR : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.